

BAB IV

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Semarang

Keberadaan Departemen Agama dalam jajaran pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak kabinet Republik Indonesia kedua, yaitu kabinet Syahrir bukan tanpa perjuangan akan tetapi adalah melalui sejarah perjuangan panjang. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibicarakan jumlah kementerian yang akan dibentuk sesuai tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari Subardjo, Surtadjo, dan Kasma Singodimejo. Dalam rapat ini Latuharhary keberatan dibentuknya Kementerian Agama, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri Agama yang dapat diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan negara tidak mencampuri urusan agama.

Setelah tiga bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen penyelenggara sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada tanggal 24 s/d 28 November 1945 yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden dan para menteri serta urusan KNI daerah seluruh Indonesia.

Setelah Pemerintahan menyampaikan keterangan dalam wakil KNI Daerah, wakil KNI, Karasidenan Banyumas yang

terdiri dari KH. Abu Dardiri dan M. Saekoso Wiryosaputra dengan juru bicara KH. Abu Saleh Suaidi mengajukan usul: “Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya disatukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya, tetapi hendaknya didirikan Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri”.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota BPKNIP (semacam MPR saat itu) dan juga mendapat dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Moh. Natsir, Dr. Niuwardi, Dr. Maizuki Mahdi dan N. Kartosudarmo. Dengan diterimanya usulan tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut, merupakan suatu konsensus yang membuktikan bahwa adanya Departemen Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Berdirinya Kementerian Agama tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Islam yang duduk sebagai anggota BPKNIP, dan dipandang sebagai penghormatan dan imbalan atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam mencoret tujuh kata dalam piagam Jakarta demi kemerdekaan persatuan-kesatuan bangsa Indonesia. Kementerian Agama ini juga bisa dikatakan sebagai penghormatan dan imbalan kepada para pemimpin Islam karena keinginan itu mulai diusulkan oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam pada bulan April 1941 sehubungan dengan memorandum tentang susunan kenegaraan Wahid Hasyim, KH. Mas Mansur,

dkk, ketika itu menyampaikan usul agar dibentuk Kementerian urusan Islam khusus. Memorandum tersebut tidak ditanggapi oleh Belanda (Dokumen Lap. Penyelenggara Haji Depag, Semarang).

Berdirinya Kementerian Agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomer I/SD, tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rasyidi, BA (sekarang Prof. Dr. KH. Rasyidi) untuk pasangan lebih lanjut telah dikeluarkan penetapan Menteri Agama Nomer 6 Tahun 1956, tanggal 1 maret 1946, yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Departemen Agama yang ke 34 tanggal 3 Januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bhakti Departemen Agama”, yang disingkat “HAB DEPAG” (www.informasihaji.com).

Adapun pertimbangan yang menjadi latar belakang pembentukan Departemen Agama pada waktu itu pertama kali diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Filosofis

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Agama sudah menjadi pedoman perikehidupan sehari-hari baik kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kehidupan beragama seperti itu menjadi sumber nilai-nilai luhur pancasila

Departemen Agama dibentuk karena tuntutan pengembangan perikehidupan beragama bagi masing-masing pemeluk agama.

2. Faktor Historis

Dalam faktor sejarah pertumbuhan masyarakat bangsa Indonesia sudah tercatat bahwa dalam kerajaan yang penuh ada di Indonesia (sebelum kemerdekaan) perikehidupan beragama menjadi perhatian kerajaan. Bahkan kerajaan itu sendiri merupakan kerajaan suatu agama. hal ini menyebabkan kenapa pemerintahan jajahan Belanda dan Jepang tetap mengurus masalah agama pada waktu awal kemerdekaan pengurus kehidupan beragama itu terdapat pula berbagai Kementerian Departemen Agama dibentuk agar semua urusan agama diurus dalam suatu Kementerian atau Departemen (Dokumen Lap. Penyelenggara Haji Kemenag Kota Semarang).

3. Faktor Sosio Politis

Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dengan berbagai nilai budaya yang dijiwai oleh agama. Tatanan kehidupan sosial budaya dengan nilai-nilai agama. pergerakan kebangsaan banyak sekali dimotivasi oleh agama. oleh karena itu kegiatan politik bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari agama. Departemen Agama dibentuk agar kekuatan sosial politik itu berbudaya yang dijiwai agama.

4. Faktor Yuridis

Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai empat sila lainnya dan UUD 1945 dengan

pembukaan dan batang tubuh serta penjelasannya mencerminkan aspek perikehidupan beragama. Departemen Agama dibentuk agar segi-segi yuridis tersebut termanifestasi dalam setiap lembaga negara (Dokumen Lap. Penyelenggara Haji Kemenag Kota Semarang).

Berdasarkan latar belakang tersebut, lebih lanjut ada dua hal penting yang telah mendahului kelahiran Departemen lainnya konsensus nasional dan proses pembentukannya. Beberapa konsensus nasional yang menjadi pertimbangan dan pendukung lahirnya Departemen Agama diantaranya adalah:

- a. Ditetapkannya Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 dengan dihapuskannya tujuh kata yang terkenal itu.
- b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pancasila menjiwai dan menjadi dasar bagi sila-sila lainnya dalam penerapannya.

Gara Haji dan Umrah merupakan salah satu seksi di lingkungan Departemen Agama (Depag) dan tentunya latar belakang berdirinya Departemen Agama dalam hal ini Gara Haji dan Umrah Departemen Agama Kota Semarang. Kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama Kota Semarang dijalankan oleh sumber daya manusia yang terbagi dalam kelompok kerja tata usaha dan beberapa seksi-seksi yang ada dalam Kementerian Agama Kota Semarang.

B. Profil Kementerian Agama Kota Semarang

1. Data Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

Kabupaten/Kota: Kota Semarang

Alamat : Jl. Untung Suropati Manyaran Semarang

Telepon : 024 7625715

Fax. : 024 7624531

Kode Pos : -

E-mail : ko_semarang@jateng.kemenag.go.id

2. Data Kantor Urusan Agama

Adapun data Kantor urusan Agama, sebagai berikut:

- a. KUA Kec. Semarang Tengah Jl. Inspeksi Batan Miroto.
- b. KUA Kec. Semarang Utara Jl. Tambra Dalam II/19.
- c. KUA Kec. Semarang Timur Jl. Cilosari 3 Bugangan.
- d. KUA Kec. Semarang Selatan Jl. Nanas No. 8.
- e. KUA Kec. Semarang Barat Jl. Ronggolawe No.5.
- f. KUA Kec. Gayamsari Jl. Slamet Riyadi.
- g. KUA Kec. Candisari Jl. Taman Teuku Umar 2.
- h. KUA Kec. Gajah Mungkur Jl. Kelut Selatan II.
- i. KUA Kec. Genuk Jl. Genuksari.
- j. KUA Kec. Pedurungan Jl. Sendangguwo Baru 10.
- k. KUA Kec. Tembalang Jl. Meteseh Raya 5.
- l. KUA Kec. Banyumanik Jl. Grafika.
- m. KUA Kec. Gunungpati Jl. Mr. Wuryanto.
- n. KUA Kec. Mijen Jl. Salyo No.2.
- o. KUA Kec. Ngaliyan Jl. Raya Ngaliyan.
- p. KUA Kec. Tugu Jl. Tapaksari

C. Visi Dan Misi Kementerian Agama Kota Semarang

Adapun visi dan misi Kementerian Agama Kota Semarang 2015-2016, sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya masyarakat Kota Semarang yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI


1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya (Kementerian Agama Kota Semarang 2015).

D. Tujuan Kementerian Agama Kota Semarang

Adapun tujuan Kementerian Agama Kota Semarang, sebagai berikut:


1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kota Semarang;
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi. (Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012)

E. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Semarang Tahun 2015



Sumber: Kementerian Agama Kota Semarang Tahun 2015

Struktur Organisasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Semarang Tahun 2015



Sumber: Kementerian Agama Kota Semarang Tahun 2015

F. Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang Tahun 2015.

1. Jadwal kegiatan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Semarang tahun 2015 tingkat kecamatan.

Tabel 3.3
Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji Secara Kelompok

No.	Hari/ Tanggal	Waktu	Materi
1.	Sabtu, 25 Juli 2015	08.00-12.00 WIB	Proses Perjalanan Ibadah Haji
2.	Minggu, 26 Juli 2015	08.00-12.00 WIB	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji
3.	Sabtu, 01 Agustus 2015	08.00-12.00 WIB	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Praktek Secara Langsung.
4.	Minggu, 02 Agustus 2015	08.00-12.00 WIB	Pemantapan Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Praktek Secara Langsung.

2. Jadwal kegiatan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Semarang tahun 2015 tingkat kota.

Tabel 3.4
Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji Secara Massal

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Materi
1.	Selasa, 28 Juli 2016	08.00-12.00 WIB	Pemantapan Bimbingan Ibadah Haji yang ada di tingkat kecamatan.
2.	Minggu, 16 Agustus 2016	08.00-12.00 WIB	Pemantapan Doa dan Niat, serta pemantapan Karu dan Karom.

G. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Bimbingan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas bimbingan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam efektivitas bimbingan ibadah haji antara lain:

- a. Adanya pembimbing yang loyal dan profesional, terbukti dari pembimbing yang diberikan oleh Kementerian Agama itu berkompeten sesuai dengan bidang bimbingan ibadah haji, selain itu juga pembimbing memiliki pengalaman cukup untuk menjadi pembimbing dan berpendidikan tinggi pula.
- b. Materi yang disampaikan oleh pembimbing itu sudah sesuai dengan standar operasional pemerintah, seperti niat, doa, tata cara memakai pakaian ihram, ibadah-ibadah yang dikerjakan selama berhaji, dan lain-lain.
- c. Jamaah Haji yang mengikuti manasik serius dalam memperhatikan pembimbing saat menjelaskan materi tentang Bimbingan Ibadah Haji.

2. Faktor penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam efektivitas bimbingan ibadah haji antara lain:

- a. Jangka waktu penyelenggaraan bimbingan ibadah haji terlalu mepet, karena penyelenggaraan bimbingan ibadah haji itu dilakukan pada saat setelah pelunasan sedangkan jangka waktu pelunasan dengan pemberangkatan itu sangat pendek maka dari itu penyelenggaraan bimbingan ibadah haji tidak begitu efektif.
- b. Bimbingan ibadah haji hanya dilakukan 6 kali pertemuan, yaitu 4 kali tingkat kelompok dan 2 kali tingkat kota. Padahal jika bimbingan dilakukan secara singkat dan massal itu belum tentu jamaah haji bisa langsung memahami isi materi yang disampaikan oleh pembimbing apalagi kebanyakan jamaah hajinya adalah manula.
- c. Waktu bimbingan yang dijadwalkan pendek sehingga pemahaman jamaah haji kurang maksimal. Seperti pada waktu pembimbing menjelaskan materi mengenai perjalanan ibadah haji itu hanya kurang lebih 1 jam 30 menit. Bagi jamaah yang non manula itu kemungkinan bisa memahami materi yang disampaikan tetapi bagi yang manula itu kemungkinan besar tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pembimbing. (Sumber wawancara dengan H. Mawardi dan H. Syamsudin (selaku kasi PHU), pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

- d. Jamaah merasa kurang memahami materi Bimbingan Ibadah Haji karena sebelumnya jamaah haji belum pernah mendapatkan pembelajaran mengenai agama, kurang serius selama mengikuti bimbingan, dan ada juga jamaah yang belum bisa membaca lafal-lafal Al Quran.